



PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN IMPLIKASI BAGI PENGHASILAN DI BAWAH PTKP

Anies Said Basalamah ¹⁾; Ferry Irawan ^{2*}

¹⁾ asbasalamah@yahoo.com (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan RI)

²⁾ ferry.irawan@pknstn.ac.id (Politeknik Keuangan Negara STAN)

* untuk penulis korespondensi

Abstract

Regulation of the Minister of Finance Number 112/PMK.03/2022 is the basis for the implementation of guidelines for the use of a population identification number (NIK) as a taxpayer identification number (NPWP). There is a very strategic opportunity to emerge from this regulation. This study aims to elaborate on the implications that may arise from the said policy. In addition, it also aims to provide policy recommendations for the government both from a macro and micro perspective. This study uses a qualitative method with an elaborative descriptive approach. The results of the study yielded several important findings. First, the Directorate General of Taxes obtains more comprehensive information on taxpayer data so as to improve taxpayer compliance. Second, the policy of using NIK as NPWP can have a wider impact if it is followed by other policies, such as the income of taxpayers under PTKP being borne by the state. In addition, this policy can also improve data on poverty to be more valid and measurable.

Keywords: *population identification number, taxpayer identification number, non-taxable income, poverty alleviation*

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 menjadi dasar petunjuk pelaksanaan penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Terdapat peluang yang sangat strategis muncul dari regulasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi implikasi yang dapat muncul dari kebijakan dimaksud. Selain itu, juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah baik dari sisi makro maupun mikro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif elaboratif. Hasil penelitian menghasilkan beberapa temuan penting. Pertama, Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan informasi yang lebih komprehensif atas data wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kedua, Kebijakan penggunaan NIK sebagai NPWP dapat berdampak lebih luas apabila diikuti dengan kebijakan lainnya seperti penghasilan wajib pajak di bawah PTKP ditanggung oleh negara. Selain itu, kebijakan ini juga dapat memperbaiki data mengenai kemiskinan menjadi lebih valid dan terukur.

Kata Kunci: NIK, NPWP, PTKP, pengentasan kemiskinan

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 7 Oktober 2021 lalu menyetujui Rancangan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi Undang-undang, dan tanggal 29 Oktober 2021 diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pasal 2 ayat (1a) UU HPP menyebutkan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan (NIK), yang ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022. Beleid ini mengatur bahwa NIK dapat digunakan sebagai NPWP mulai 1 Januari 2024.

Apabila hal ini diterapkan oleh pemerintah, maka menjadi konsekuensi logis bagi DJP untuk menargetkan penerimaan dari intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak karena berbagai bentuk kepemilikan yang didasarkan pada data kependudukan akan dapat diketahui juga oleh DJP sehingga dapat ditindaklanjuti oleh Kantor Pelayanan Pajak di seluruh wilayah Indonesia dengan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) guna meningkatkan potensi pajak secara signifikan. Penelitian ini memfokuskan pada pengeluaran anggaran yang selama ini terjadi akibat pemerintah tidak memanfaatkan data kependudukan dengan tepat sasaran sehingga objek yang sama bisa membebani anggaran dari beberapa Kementerian dan Lembaga. Secara gradual, apabila penerimaan negara bertambah dan pengeluaran negara dapat dikurangi, maka *fiscal space* akan membesar dan pertumbuhan dapat juga terjadi.




Personal identification number (PIN) digunakan oleh pemerintah Swedia untuk kepentingan administrasi pajak (Ludvigsson *et al.*, 2009). Denmark memanfaatkan the *Danish civil registration system* (CRS) sebagai media dalam memungut pajak (Pedersen, 2011). Selanjutnya, Ludvigsson *et al.* (2016) menginvestigasi Register penduduk Swedia dan penggunaannya dalam riset pengobatan. Register penduduk tidak hanya dimanfaatkan oleh departemen kesehatan namun juga oleh otoritas pajak Swedia. Studi yang dilakukan oleh Albrecher *et al.* (2009) membahas peranan identitas pajak dalam teori risiko. Hasil pengujian antara lain mengindikasikan bahwa terdapat peranan identitas pajak untuk menggunakan tarif pajak yang berbasis keuntungan (*surplus-dependent tax rate*). Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi implikasi yang timbul dari kebijakan penerapan NIK sebagai NPWP oleh pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan usulan kebijakan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dalam menyusun langkah dan prosedur yang strategis dan taktis.

KAJIAN PUSTAKA

Model kepatuhan pajak (*tax compliance*) memiliki variasi yang cukup beragam. Taing & Chang (2021) menyimpulkan bahwa kompleksitas pajak, moral pajak dan kewajiban pajak memengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Selanjutnya, penelitian (Nguyen *et al.* (2020) menunjukkan bahwa probabilitas audit, reputasi perusahaan dan kepemilikan bisnis berdampak pada kepatuhan pajak sukarela. Kepercayaan kepada pemerintah dan kekuasaan pemerintah juga memengaruhi tingkat kepatuhan pajak (Batrancea *et al.*, 2019). Serupa dengan Batrancea *et al.* (2019) studi da Silva *et al.* (2019) menunjukkan bahwa kepatuhan sukarela dipengaruhi oleh kepercayaan kepada pemerintah sedangkan kepatuhan yang dipaksakan dipengaruhi oleh pemaksaan kekuasaan. Berikutnya, kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh kebijakan otoritas pajak dalam melakukan audit (Lederman, 2018). Selain itu, kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh kepercayaan pemerintah dan kewajiban dalam administrasi pajak (Fuentes-Nieva, 2021). Prichard *et al.* (2019) memperkenalkan teori perubahan kepatuhan pajak (*theory of change of innovations in tax compliance*). Menurut teori ini kepercayaan (*trust*) dan penegakan hukum (*enforcement*) membutuhkan dukungan politik untuk bereformasi. Selanjutnya, kepercayaan masyarakat dan penegakan hukum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik secara sukarela (*voluntary compliance*) maupun dipaksakan (*enforced compliance*). Selain itu, kepercayaan dan penegakan hukum juga dapat memengaruhi kontrak fiskal antara negara dan rakyat. Model ini juga menjelaskan bahwa kontrak fiskal dapat menghasilkan akuntabilitas dan resiprokal sehingga menciptakan dukungan politik atas kebijakan negara. Kepatuhan sukarela “semu” juga dapat menciptakan sistem pajak yang adil, dan mendorong dukungan politik atas kebijakan negara. Skema yang digunakan dalam teori dimaksud dapat dilihat dalam Gambar 1.



Theory of Change for Innovation in Tax Compliance



Gambar 1. Teori Perubahan dalam Kepatuhan Pajak
Sumber: Prichard et al. (2019)

METODE

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan elaboratif. Teknik penelitian dilakukan antara lain dengan menginvestigasi kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa dilakukan, bagaimana cara yang ditempuh, dan implikasi atau konsekuensi dari kebijakan yang ditetapkan termasuk evaluasi dari tahap perencanaan (*ex-ante*) maupun tahap setelah pelaksanaan (*ex-post*) (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa fakir miskin serta anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Dikutip dari detikcom, terdapat 19 kementerian dan lembaga yang menangani kemiskinan di Indonesia. Di masa pandemi covid-19, pemerintah mengatur mekanisme pemberian bantuan sosial oleh kementerian dan lembaga melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Rahmansyah et al., 2020). Selanjutnya, Badan Pusat Statistik (2022) melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin per September 2021 adalah sebesar 26,5 juta orang. Angka tersebut menurun apabila dibandingkan dengan data pada September tahun 2020 yaitu sebesar 27,55 juta orang.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mendefinisikan fakir miskin sebagai orang-orang yang “tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.” Jika dirunut lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar yang layak, maka bukan hanya lembaga tertentu memiliki perspektif berbeda dengan lembaga lainnya dalam memberikan definisi, namun berbagai peraturan perundang-undangan pun mendefinisikan secara berbeda (Marbun & Suryahadi, 2009).

Agar tidak menimbulkan kontroversi sendiri terkait pengertian “kebutuhan dasar yang layak,” maka terkait dengan penggunaan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi, Direktorat Jenderal Pajak mendefinisikan “kebutuhan dasar yang layak” dengan menggunakan proksi penghasilan tidak kena pajak (PTKP). PTKP hanya diberlakukan pada WP Orang Pribadi dan besarnya disesuaikan dengan banyaknya anggota keluarga yang selaras dengan kebutuhan



dasar. Dengan mekanisme ini apabila pendapatan wajib pajak masih di bawah PTKP (tidak membayar pajak), maka selisih antara penghasilan WP dimaksud dan nilai PTKP dikembalikan oleh negara. Alasan logis yang digunakan adalah karena penghasilan yang dimiliki belum mencukupi untuk sekedar hidup minimum. Dengan demikian peranan “19 Kementerian dan Lembaga yang menangani fakir miskin” dapat digantikan oleh DJP. Hal ini merupakan konsekuensi karena dengan data NIK Direktorat Jenderal Pajak dapat mengetahui jumlah anggota dalam satu keluarga. Selain itu, dapat pula diketahui status anggota tersebut apabila sudah bekerja dan dipotong pajaknya oleh pemberi kerja.

Di satu sisi, mekanisme tersebut di atas dapat mendorong masyarakat yang berpenghasilan di bawah PTKP untuk mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) karena berharap memperoleh penghasilan dari negara sebesar selisih antara penghasilan dengan PTKP. Dengan demikian, jumlah SPT yang dilaporkan jumlahnya akan meningkat signifikan. Dua tahun (tahun pajak 2022 dan 2023) ini yang perlu disiapkan oleh DJP untuk menangani jutaan SPT baru yang akan masuk. Ini juga merupakan konfirmasi mengenai ketetapan data orang miskin sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik.

Kerumitan pengisian SPT yang sering dialami oleh WP dapat dibantu oleh konsultan pajak yang berizin seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak. Pada masa mendatang Konsultan Pajak berizin ini bisa diberi izin juga untuk menjadi perusahaan anjak piutang (*factoring*) yang bisa “membeli” piutang pada negara oleh WP yang penghasilannya di bawah PTKP tersebut.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan mengatur perusahaan pembiayaan termasuk di dalamnya kegiatan anjak piutang. Perijinan terkait perusahaan pembiayaan ini masih berada dalam lingkup Kementerian Keuangan yang masih “satu atap” dengan DJP yang memberi izin untuk menjadi konsultan pajak. Cara ini dapat mengurangi pekerjaan klerikal DJP karena jumlah konsultan pajak masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah WP Orang Pribadi sesuai NIK. Di samping itu, perusahaan anjak piutang tentunya memiliki perhitungan mengenai kemungkinan “dapat ditagihnya” piutang pada negara dari selisih penghasilan dengan PTKP tersebut yang tentunya akan didasari pada data yang akurat guna mengurangi risiko tidak dibayarnya selisih tersebut kepada perusahaan anjak piutang. Artinya, konsultan pajak berizin yang diberi izin untuk menjadi perusahaan anjak piutang hanya akan membeli piutang yang akurat.

Prosedur ini mungkin cukup ideal untuk diterapkan pada awal pelaksanaan NIK sebagai NPWP, dalam artian untuk bisa mengklaim piutang pada negara akibat penghasilan WP Orang Pribadi yang masih di bawah PTKP. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui Konsultan Pajak berizin perusahaan anjak piutang, sehingga DJP hanya berhubungan dengan para konsultan pajak untuk terciptanya akurasi dan akuntabilitas data perpajakan. Setelah sistem dan administrasi di DJP membaik, praktik melalui perusahaan anjak piutang ini dapat dicabut kembali sehingga WP dapat langsung “menagih” pada negara atas selisih penghasilan dengan PTKP tersebut.

Pada tahap awal dari implementasi ini Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan pembersihan data (*data cleansing*). Selain dari Kementerian Dalam Negeri yang mengelola data kependudukan, data dari Kementerian dan Lembaga yang selama ini menangani fakir miskin perlu dijadikan rujukan yang memungkinkan terjadinya duplikasi data. Selain itu, Dinas Sosial di masing-masing daerah juga bisa dijadikan mitra karena mereka dapat menjangkau pengurus RT/RW di wilayah masing-masing sehingga serupa serupa Badan Pusat Statistik yang melibatkan pihak RT/RW untuk mengumpulkan data saat pelaksanaan sensus penduduk (Rahmawati et al., 2021).

Kementerian dan Lembaga yang selama ini turut menangani fakir miskin adalah para pihak yang kemungkinan besar akan resisten dengan gagasan penggunaan selisih penghasilan



dengan PTKP sebagai cara langsung negara menangani fakir miskin karena “media” mereka akan jadi berkurang atau bahkan hilang sama sekali meski ke 19 Kementerian dan Lembaga ini sebenarnya mengindikasikan kegagalan mereka karena hingga Maret 2021 Badan Pusat Statistik masih melaporkan adanya fakir miskin di seluruh Provinsi di Indonesia. Untuk mengatasi kemungkinan respon resisten tersebut, Presiden sebagai pusat penentu kebijakan perlu diyakinkan terlebih dahulu. Keberanian pemerintah seperti yang ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo ketika menghapus subsidi bahan bakar minyak dapat dilakukan atau diulangi karena ternyata manfaatnya dirasakan oleh rakyat banyak, dan kebijakan seperti itu dapat tidak menimbulkan gejolak yang berarti.

Biaya mengelola 19 Kementerian dan Lembaga ini serta anggaran yang disalurkan melalui mereka kepada fakir miskin menjadi faktor pertama yang perlu dihitung oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Apabila 19 Kementerian dan Lembaga ini juga termasuk Pemerintah Daerah, maka Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan juga perlu dilibatkan. Bila dari perhitungan secara langsung besarnya anggaran belanja mereka lebih besar dibandingkan dengan PTKP untuk taksiran jumlah fakir miskin menurut perhitungan Biro Pusat Statistik, maka program ini dapat langsung dilaksanakan. Waktu yang dibutuhkan serupa dengan periode DJP dalam menyiapkan sarana dan prasarana hingga data kependudukan yang saat ini ada dapat digunakan untuk mendapatkan data yang akurat dalam rangka mengetahui penghasilan setiap warga negara yang mengisi SPT dan mengajukan klaim karena penghasilan mereka masih di bawah PTKP. Perizinan untuk menjadi konsultan pajak dan perusahaan anjak piutang, perlu digabung menjadi satu dan dilakukan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Rencana dan mekanisme ini dapat dilakukan bersama dengan Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko untuk menunjukkan semangat dan kiprah Kemenkeu Satu.

Apabila fakir miskin memperoleh penghasilan sebesar PTKP, maka fakir miskin sesuai definisi menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir tidak diperlukan lagi. Tidak ada lagi Warga negara Indonesia yang mengalaminya karena penghasilan mereka sudah cukup untuk memenuhi “kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.” Apabila praktik ini bisa dilaksanakan sebelum tahun 2045, maka akan menjadi kado yang paling indah untuk negara karena belum genap 100 tahun kemerdekaan, rakyat Indonesia sudah bisa bebas dari kemiskinan. Apabila negara fokus pada alasan ini saja, sudah cukup bagi diaplikasikannya program ini meskipun apabila masih lebih besar dibanding dengan anggaran yang selama ini diserap melalui 19 Kementerian dan Lembaga yang hingga saat ini belum juga berhasil mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Tambahan penghasilan bagi yang dahulunya menyandang predikat fakir miskin ini akan meningkatkan daya beli mereka sehingga menambah komponen pertumbuhan ekonomi nasional karena peningkatan penghasilan secara teoretis akan meningkatkan konsumsi, dan konsumsi adalah salah satu komponen dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Belum lagi ditambah bisnis konsultan pajak dan perusahaan anjak piutang yang akan bertumbuh karena banyaknya pelanggan baru mereka. Pertumbuhan variabel-variabel dimaksud berpotensi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

PENUTUP

Simpulan

Upaya pemerintah menjadikan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) merupakan suatu kebijakan yang sangat strategis dan tepat. Informasi mengenai wajib pajak akan semakin lengkap dan lebih terukur. Pemanfaatan NIK juga dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak, berupa penyampaian SPT. Selain itu, kebijakan penggunaan NIK juga dapat memperbaiki data kemiskinan di



Indonesia sekaligus meningkatkan daya beli penduduk miskin dengan cara memberikan selisih antara penghasilan yang mereka miliki dengan PTKP.

Saran

Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan lanjutan setelah kebijakan penggunaan NIP sebagai NPWP. Dalam jangka pendek, Direktorat Jenderal Pajak akan disibukkan dengan pelaporan SPT dari wajib pajak baru. Namun data tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan administrasi pajak dan kepentingan administrasi negara lainnya. Pengentasan kemiskinan melalui pemberian “subsidi” terhadap wajib pajak yang memiliki penghasilan di bawah PTKP dapat menambah belanja negara. Namun, mekanisme tersebut dapat memberikan efisiensi dan efektivitas yang lebih baik.

Keterbatasan penelitian ini nampak pada metode yang digunakan. Penelitian kualitatif menggunakan penafsiran atas peraturan-peraturan yang ada dan data empiris yang bersifat sekunder. Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar menggunakan data primer berupa observasi dan wawancara dengan para pemangku kepentingan. Selain itu, untuk akurasi data dan proyeksi model pengentasan kemiskinan peneliti berikutnya dapat menggunakan metode kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Borst, S., Boxma, O., & Resing, J. (2009). The tax identity in risk theory - a simple proof and an extension. *Insurance: Mathematics and Economics*, 44(2), 304–306. <https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2008.05.001>
- Badan Pusat Statistik. (2022). Profil kemiskinan di indonesia september 2018. In *Berita Resmi Statistik* (Vol. 01, Issue 05).
- Batrancea, L., Nichita, A., Olsen, J., Kogler, C., Kirchler, E., Hoelzl, E., Weiss, A., Torgler, B., Fookien, J., Fuller, J., Schaffner, M., Banuri, S., Hassanein, M., Alarcón-García, G., Aldemir, C., Apostol, O., Bank Weinberg, D., Batrancea, I., Belianin, A., ... Zukauskas, S. (2019). Trust and power as determinants of tax compliance across 44 nations. *Journal of Economic Psychology*, 74. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2019.102191>
- da Silva, F. P., Guerreiro, R., & Flores, E. (2019). Voluntary versus enforced tax compliance: the slippery slope framework in the Brazilian context. In *International Review of Economics* (Vol. 66, Issue 2). Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/s12232-019-00321-0>
- Fuentes-Nieva, R. (2021). *The Way We Voluntarily Pay Taxes*.
- Lederman, L. (2018). Does Enforcement Reduce Voluntary Tax Compliance? *BYU Law Review*, 3(6), 623–694. <https://digitalcommons.law.byu.edu/lawreview/vol2018/iss3/6>
- Ludvigsson, J. F., Almqvist, C., Bonamy, A. K. E., Ljung, R., Michaëlsson, K., Neovius, M., Stephansson, O., & Ye, W. (2016). Registers of the Swedish total population and their use in medical research. *European Journal of Epidemiology*, 31(2), 125–136. <https://doi.org/10.1007/s10654-016-0117-y>
- Ludvigsson, J. F., Otterblad-Olausson, P., Pettersson, B. U., & Ekbom, A. (2009). The Swedish personal identity number: Possibilities and pitfalls in healthcare and medical research. *European Journal of Epidemiology*, 24(11), 659–667. <https://doi.org/10.1007/s10654-009-9350-y>
- Marbun, D., & Suryahadi, A. (2009). Kriteria Kemiskinan Konsumsi: Praktik di Indonesia dan Beberapa Catatan. *Jurnal Analisis Sosial*, 14(2), 13–30.
- Nguyen, T. T. D., Pham, T. M. L., Le, T. T., Truong, T. H. L., & Tran, M. D. (2020). Determinants influencing tax compliance: The case of Vietnam. *Journal of Asian*



- Finance, Economics and Business*, 7(2), 65–73.
<https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no2.65>
- Pedersen, C. B. (2011). The Danish civil registration system. *Scandinavian Journal of Public Health*, 39(7), 22–25. <https://doi.org/10.1177/1403494810387965>
- Prichard, W., Custers, A., Dom, R., Davenport, S., & Roscitt, M. (2019). *Innovations in Tax Compliance Conceptual Framework*. www.worldbank.org/prwp.
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 90–102. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.995>
- Rahmawati, D., Syaripudin, Y. S., & Nugraha, L. R. (2021). Strategi Komunikasi Petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung dalam Melaksanakan Sensus Penduduk 2020 Di Masa Pandemi Covid-19. *Syntax Idea*, 3(3), 491. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i3.1095>
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, Vol 11(1), 1–12. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/download/1/1>
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). *Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior*. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62–73. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>